



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-01.OT.01.02 TAHUN 2017

TENTANG
TIM ALIH FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA
DAN
ALIH FUNGSI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
TAHUN 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan publik yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menginstruksikan perlu adanya alih fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya ke Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya di Juanda yang lokasinya berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Alih Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dan Alih Fungsi Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK.PL.04.03-001 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 9. Surat Edaran Kepala Biro Perlengkapan Nomor SEK4.PL.04.02-144-1 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Standard Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM ALIH FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA DAN ALIH FUNGSI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Alih Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dan Alih Fungsi Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun 2017 selanjutnya disebut Tim Alih Fungsi, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Menteri Hukum dan HAM

Penanggung jawab : 1. Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO, S.H., M.M.
(Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM)
2. Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
(Direktur Jenderal Imigrasi)
3. Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS.
(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum)

4. Drs. MUHAMMAD NURDIN, MM.
(Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM)
- Ketua : Drs. TARSONO, BC.Ip., M.Si.
(Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara)
- Wakil Ketua : 1. FRIMENT F.S. ARUAN, S.H., M.H.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi)
2. Drs. AGUS NUGROHO Y, M.Si.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)
3. BUDI SULAKSANA, S.H., M.Si.
(Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)
- Sekretaris 1. DELMAWATI, S.H., M.H.
(Kepala Bagian Program dan Pelaporan)
2. EKO BUDIANTO, S.H., M.Si.
(Kepala Bagian Program dan Pelaporan)
- a. Pokja Ditjen AHU : 1. KARTIKO NURINTIAS, S.H., M.H.
(Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)
2. DULYONO, S.H., M.H.
(Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya)
3. TOHAP HUTABARAT, S.Sos
(Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara)
4. Drs. DJAFAR, M.Si.
(Kepala Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan BMN)
5. FREDY HENDRATA, S.Sos.
(Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran)
6. DHANI ERSHIANO, S.H., M.H.
(Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan)
7. ORYZA, S.H.
(Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi)
8. AZWAR NUGROHO AL AMIN, S.E.
(Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan)
9. KUKUH SUPARYONO, S.Sos.
(Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Negara)

10. FAJAR ARI SAPUTRA, S.H.
(Fungsional Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)
11. RUBIANTI PRAMITA, S.H.
(Fungsional Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)
12. FAHRUROZI, S.H.
(Fungsional Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)
13. RR. RISFANI ATIKA RAMA, S.H.
(Fungsional Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)

b. Pokja Ditjen :
Imigrasi

1. MARYOTO SUMADI MS, S.H., M.M.
(Direktur Lalu Lintas Keimigrasian)
2. LUCKY AGUNG BINARTO, S.H.
C.N., M.H.
(Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)
3. AJAR ANGGONO, S.H., M.H.
(Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)
4. AGUS WIJAYA, S.H., M.H.
(Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya)
5. JONNY PESTA SIMAMORA, S.Ip.,
M.Si.
(Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan)
6. NUR AZIZAH R, S.Psi., M.Si.
(Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan)
7. Drs. GARNADI, M.Si.
(Kepala Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan BMN)
8. RUDI HARTONO, S.H., M.Si.
(Kepala Bagian Layanan Pengadaan BMN)
9. WIJI HANDAYANI, S.Kom., M.Si
(Kepala Sub Bagian Penatausahaan BMN I)
10. IMAM SYAFRIZAL, ST., M.Si.
(Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian)
11. YESSY ARVERLINA, S.Sos., M.Si.
(Kepala Sub Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan BMN III)

12. SUCI RAHMAWATI, S.H.
(Fungsional Umum Direktorat Jenderal Imigrasi)
13. WIDYA ANUSA BRATA, S.H.
(Fungsional Umum Direktorat Jenderal Imigrasi)
14. YOGI INDRA, S.H.
(Fungsional Umum Direktorat Jenderal Imigrasi)

KEDUA : Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait rencana pelaksanaan alih fungsi;
2. Melakukan inventarisasi masalah dan pengkajian terkait alih fungsi dari perspektif hukum;
3. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dan Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya;
4. Melakukan inventarisasi kebutuhan BMN lainnya yang timbul dari adanya rencana pelaksanaan alih fungsi;
5. Melakukan verifikasi lapangan dan penilaian internal terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
6. Mempersiapkan perjanjian antar para pihak yang berkepentingan terkait rencana pelaksanaan alih fungsi;
7. Mempersiapkan penganggaran terkait rencana pelaksanaan alih fungsi;
8. Melakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan alih fungsi; dan
9. Menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Tim, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM.

KETIGA : Mereka yang namanya tercantum dalam Tim Alih Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dan Alih Fungsi Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : Tim tersebut bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

KELIMA : Kepada Tim tersebut diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp. 1.500.000,-/bulan/orang.
2. Penanggung jawab : Rp. 1.250.000,-/bulan/orang.
3. Ketua : Rp. 1.000.000,-/bulan/orang.
4. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-/bulan/orang.
5. Sekretaris : Rp. 750.000,-/bulan/orang.
6. Anggota pokja : Rp. 750.000,-/bulan/orang.

KEENAM : Pemberian Honorarium diberikan selektif berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada:
- a. Untuk susunan Pengarah sampai dengan Diktum KESATU huruf a, dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-013.03.1.409257/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan sumber dana Pendapatan Non Pajak, untuk honorarium Tim dan segala biaya yang timbul dari kegiatan Pokja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 - b. Untuk Diktum KESATU huruf b, dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2017 Ditjen Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 7 Desember 2016 dengan sumber dana Pendapatan Non Pajak, untuk honorarium Tim dan segala biaya yang timbul dari kegiatan Pokja Direktorat Jenderal Imigrasi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan alih fungsi tersebut dalam tahun 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara I Jakarta;
9. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

